

**PERAN DAN FUNGSI LEMBAGA BP4 KECAMATAN KALIANGET
KABUPATEN SUMENEP DAPAT DIRASAKAN OLEH MASYARAKAT**

Muhammad Kholil

Dosen Universitas Islam Madura Pamekasan

E-Mail: philosopia12@gmail.com**Abstrak**

Peranan Lembaga BP4 Kalianget Sumenep berfungsi sebagai lembaga resmi yang menunjang tugas-tugas departemen agama dalam meningkatkan mutu perkawinan serta untuk mempertinggi mutu perkawinan dan mewujudkan rumah tangga yang sakinah, hal tersebut terlihat dari adanya susunan pengurus beserta dan program kerja pada setiap bidang yang ada. Selain itu, hal yang mendukung terhadap BP4 adalah pengembangan gerakan keluarga sakinah dan ibu teladan dengan penetapan Desa Kalianget Barat sebagai Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS), kemudian diperkuat lagi dengan dikirimkannya para motivator keluarga sakinah yang diadakan oleh Kanwil Jawa Timur. Ini menunjukkan bahwa BP4 Kalianget Sumenep telah memposisikan perannya secara baik. Selain itu, BP4 berfungsi sebagai wadah yang memberikan penasihatian serta membina ke arah terwujudnya pelestarian perkawinan. Nasihat tersebut diberikan dengan maksud untuk memperluas wawasan dan menjaga keutuhan serta mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah. Semua itu didukung oleh kondisi masyarakat yang mempunyai tingkat kesadaran masyarakat yang tinggi seperti yang terjadi di Kalianget Sumenep ini.

Kata kunci: Peran dan fungsi, BP4**Abstract**

The Role of the Kalianget BP4 Institute Sumenep functions as an official institution that supports the duties of the religious department in improving the quality of marriage and to enhance marital quality and realize a healthy household, this can be seen from the composition of the management and work programs in each field. In addition, the thing that supports BP4 is the development of exemplary sakinah and mother family movements with the establishment of West Kalianget Village as the Village of the Sakinah Family (DBKS), then reinforced by the sending of sakinah family motivators held by the East Java Regional Office. This shows that Sumenep's Kalianget BP4 has positioned its role well. In addition, BP4 serves as a forum that provides guidance and fostering towards the realization of marital conservation. The advice is given with the intention to broaden the horizons and maintain integrity and realize a family that is sure to be blessed and blessed. All of that is supported by the condition of the community that has a high level of public awareness as happened in Kalianget Sumenep.

Keywords: Roles and functions, BP4

A. Pendahuluan

Islam adalah agama terakhir yang diturunkan untuk membawa rahmat yang membawa perdamaian dan akan terwujud apabila dimulai dari unit yang terkecil suatu bangsa yaitu keluarga. Untuk itu, Islam telah memberikan tuntunan bagaimana membina keluarga yang sakinah *mawaddah* dan *rahmah*.

Namun demikian, segala sesuatu yang diinginkan tidak selalu selaras dengan kenyataan. Adakalanya perjalanan hidup dihadapkan kepada berbagai macam cobaan. Ketidak kesesuaian antara suami istri yang pada akhirnya akan berakibat pada sering terjadinya perselisihan dalam sebuah rumah tangga akan menghilangkan tujuan dibentuknya sebuah keluarga yaitu keluarga sakinah,¹ yang di dalamnya penuh cinta kasih antara anggota keluarga serta hidup dalam kedamaian sesuai dengan perintah Allah², apalagi sampai terjadi perceraian.

Allah berfirman dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ

فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَكَرُونَ ﴿٢١﴾

Dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan dijadikan oleh-Nya diantaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”³

Sebagai ajaran Ilahiyah, Islam sangat tidak menyukai perceraian. Dari segi moral perceraian adalah sebuah pengingkaran terhadap komitmen yang telah dijalin dengan nama Allah. Akan tetapi perlu disadari juga bahwa perceraian tidak mungkin sama sekali dihindari dalam kehidupan yang nisbi ini. maka dengan penuh penyesalan dan alasan yang sangat khusus, Islam pun terpaksa menerima kemungkinan terjadinya.

Dari segi hukum, perceraian merupakan suatu perbuatan hukum perdata yang berakibat sangat luas bagi seseorang maupun keluarganya

¹Saekan, Erniati Efendi, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Surabaya: Arkola, 1997) hlm. 76

²Abdurrahman, I.DOI, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996) hlm. 1, lihat juga di Mukhlisi, Mukhlisi. "Pemberdayaan Gender dan Politik Perempuan di Kecamatan Klianget." *Seminar Nasional Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat*. Vol. 1. No. 1. 2017. Lihat juga di Supandi. "Dinamika Sosio-Kultural Keagamaan Masyarakat Madura (Kiprah dan Eksistensi Khodam Dalam Pesantren di Madura)."

AL ULUM: Jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislaman 4.1 (2017): 26-42.

³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Serajaya Sentra, 1987), hlm. 644

dan juga bisa mengubah corak hidup kekeluargaan menjadi lebih baik atau bahkan sebaliknya.

Konsep ini kemudian diberlakukan menjadi aturan hukum positif di Indonesia dalam kewenangan pengadilan agama, yaitu pasal 76 Undang-undang No, 7 tahun 1989.⁴ Hakim sebelum memutuskan perkara perceraian harus terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk berdamai baik antara suami istri atau dengan mengutus hakim, atau berkonsultasi dan datang kepada lembaga BP4. Dalam pasal 30 ayat 2 Peraturan Menteri Agama no. 3 tahun 1975 dijelaskan bahwa “dalam setiap kesempatan berusaha mendamaikan kedua belah pihak dapat meminta bantuan kepada BP4 setempat”.

Tujuan perkawinan baik menurut ajaran Islam, UU No. 1 Tahun 1974 maupun KHI adalah mewujudkan keluarga sakinah. Untuk mewujudkannya pemerintah merasa perlu adanya bimbingan dari para korp Penasihat perkawinan.⁵

Menurut hasil Munas BP4 XI Tahun 1998 tujuan BP4 adalah

mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah dan kekal menurut ajaran Islam, untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, dan spirituil, berdasarkan Pancasila.⁶

Berdasarkan hal tersebut di atas, kami meneliti sejauh mana peran dan fungsi lembaga BP4 Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep dapat dirasakan oleh masyarakat.

B. Pembahasan

1. Pengertian Tentang BP4

Pada era globalisasi dan memasuki era abad millenium ketiga, maka permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat semakin kompleks, sehingga kehidupan rumah tangga mendapat tantangan yang semakin kompleks pula. Oleh sebab itu untuk mempertinggi mutu perkawinan sehingga menghindari terjadinya perselisihan, maka diperlukan adanya bimbingan yang terus menerus oleh pihak ketiga di mana fungsinya sebagai penengah (hakam). Dalam hal ini di Indonesia telah dibentuk suatu lembaga yang disebut Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), BP4 bertujuan mempertinggi mutu

⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1989), hlm., 299

⁵ AD, ART Depag Pamekasan, 1999, hlm., 1

⁶ Ibid., 3

perkawinan dan mewujudkan keluarga (rumah tangga) bahagia sejahtera dan kekal menurut ajaran Islam.

Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) adalah sebagai lembaga semi resmi yang bertugas membantu Departemen Agama dalam meningkatkan mutu perkawinan dengan mengembangkan gerakan keluarga sakinah.⁷ Untuk mempertinggi mutu perkawinan dan mewujudkan rumah tangga sakinah menurut ajaran Islam pemerintah terkait merasa perlu adanya bimbingan yang terus menerus dari para korp Penasihat yang mempunyai ketinggian akhlaq. Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) juga merupakan suatu wadah yang berfungsi memberikan panasihat serta membina ke arah terwujudnya pelestarian perkawinan.

Penasihatan yang diberikan sebelum dan sesudah pernikahan. Sebelum menikah (pranikah) penasihatan pada catin (calon pengantin) diberikan untuk

membuka dan memperluas wawasan tentang masalah keluarga dan aspek-aspeknya sehingga calon suami istri memahami hak dan tanggung jawabnya serta kewajibannya dalam rumah tangga yang akan dibentuk.

Sedangkan penasihatan sesudah menikah (pasca nikah) adalah untuk menjaga keutuhan dan mewujudkan keluarga yang bahagia dan sejahtera serta membantu mengatasi masalah keluarga tersebut.

2. Keluarga Sakinah Dalam Perpektif Agama Islam

Makna serta hakekat perkawinan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 1 menyebutkan bahwa: "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."⁸

⁷Diktat Keputusan Munas XI BP4 No. 1 (Jakarta: 1998) hlm., 64

⁸Asywadie Syukur, *Undang-undang Republik Indonesia Nomer 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Penjelasannya Serta PP Nomer 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 Tentang Dan Penjelasannya*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1985) hlm., 43

Jadi perkawinan bukanlah semata-mata sarana untuk memenuhi kebutuhan biologis, bukan pula sarana atau cara untuk mendapatkan keturunan. Makna perkawinan yang sesungguhnya mencakup aspek-aspek yang lebih luas dan mendalam perkawinan merupakan anugerah Tuhan bagi manusia. Sebagai pria dan wanita yang terikat perkawinan akan memiliki perasaan saling membutuhkan, saling mencintai dan saling mengasihi agar tercipta keluarga bahagia, sakinah yang penuh dengan *Mawaddah dan Rahmah*.

Keluarga yang bahagia dan sejahtera, lahir maupun batin merupakan dambaan dan harapan serta harapan dari salah satu tujuan pernikahan. Namun dalam hal mencipta dan mewujudkannya bukan suatu hal yang mudah, karena keluarga terbentuk dari dua pribadi yang berbeda latar belakang masing-masing suami istri. Dan bukanlah suatu hal yang mudah untuk menyatukan dua orang yang memiliki kepribadian, sifat, watak, pembawaan, selera, dan suku yang berbeda.

Sementara itu, pada awal pernikahan yang dirasakan oleh para pasangan suami istri hanya kebahagiaan, karena semuanya terasa manis, indah dan menyenangkan. Namun setelah pernikahan agak lama semuanya kembali menjadi biasa yang tadinya terlihat serba indah, serba manis kembali menjadi biasa pula. Tegur sapa yang awalnya lemah gemulai, kembali normal. Setapak demi setapak perbedaan-perbedaan dan kekurangan masing-masing mulai tampak, yang semula dapat diterima dengan toleransi tinggi, lama kelamaan mulai terasa sebagai “ganjalan” di hati dan bisa menjadi bibit perselisihan yang berkepanjangan.

Perbedaan pola berpikir, perbedaan budaya, perbedaan cara bertimbang rasa antara suami istri bukanlah hal yang mengherankan, karena masing-masing berasal dari keluarga yang berbeda, bahkan mungkin sekali berbeda suku bangsanya sehingga berbeda pula kebiasaan hidupnya. Dalam sebuah hadits Nabi disebutkan bahwa:

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع لمالها

ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين
تربت يداك (متفق عليه)

Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Nabi SAW., bersabda seorang wanita dinikahi karena empat pilihan, 1. Karena kecantikannya, 2. Karena hartanya, 3. Karena keturunannya, 4. Karena agamanya. Maka pilihlah yang taat beragama agar engkau selamat.⁹

Dari hadits tersebut penulis ambil pengertian bahwa Nabi memberi kebebasan kepada kita untuk memilihnya, tetapi beliau lebih menganjurkan kita memilih jodoh yang taat beragama. Pilihan Nabi ini mengandung makna yang amat luas dan mendalam, karena ketaatan beragama mencakup kebahagiaan dunia dan akhirat. Sedangkan pilihan yang semata-mata di dasarkan pada kecantikan harta atau keturunan hanya menjanjikan kebahagiaan sementara di dunia, itupun kalau benar-benar dapat tercapai. Selain itu jodoh yang berharta dapat jatuh miskin di timpa musibah atau karena salah ulah, dan jodoh yang berasal dari keluarga yang “hebat” belum tentu menjamin mutu keturunannya sebagai mana air yang jernih di hulu sungai tak

terjamin akan tetap jernih sesampainya di muara sungai.

Keserasian dalam rumah tangga hanya dapat terjamin bila dilandasi oleh kasih dan sayang antara suami istri, seperti yang disitir dalam firman Allah surat al-Rum ayat 21 sebagaimana dipaparkan sebelumnya.

Kebahagiaan dalam sebuah perkawinan dambaan dan idaman setiap pasangan karena itu, setiap orang selalu berusaha untuk meraihnya walaupun ukuran kebahagiaan dan cara untuk meraihnya relatif berbeda banyak pasangan yang berarti mengatakan: lebih baik hidup bahagia sekalipun sederhana, dari pada hidup berlebihan tapi tidak bahagia.¹⁰ Namun sekarang ini, falsafah-falsafah tersebut bisa saja berubah.¹¹ Dikarenakan kebahagiaan itu ada sesuatu yang abstrak, yang sulit digambarkan secara inderawi. Akan tetapi, pada dasarnya bahagia itu sama dengan gejala-gejala jiwa lainnya yang secara behavioristik dapat diamati pada tingkah laku manusia.

⁹ Al-Habib Ahmad Ali bin Hajar Al-Asqolani, *Bulughul Maram*, (Bairut: Dar Al-Fikr, tt) hlm., 201

¹⁰ *Perkawinan dan Keluarga Falsafah Kebahagiaan Dalam Perkawinan*, 347 (Mei, 2000), hlm., 39

¹¹ Ibid.

Kebahagiaan adalah suatu ekspresi jiwa, dan jiwa yang bahagia adalah jiwa yang tenang, tentram, jiwa yang mampu merasakan kenikmatan hidup yang hakiki, termasuk bagaimana sikap jiwa itu dalam memandang serta menikmati materi, dengan kata lain, orang yang bahagia adalah orang yang dapat menikmati terpenuhnya jasmani dan rohani secara simbang.

3. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Masalah hak dan kewajiban suami istri dalam Undang-undang perkawinan diatur dalam bab VI pasal 30 sampai dengan 34. Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur dalam bab XII pasal 77 sampai dengan pasal 84. Pasal 30 Undang-undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 menyatakan: “Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”.¹² Dalam rumusan redaksi yang berbeda Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 77 ayat 1 berbunyi: “Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang

sakinah mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”.¹³ Ketentuan tersebut didasarkan kepada firman Allah surat al-Rum ayat 21.

Pasal 31 Undang-undang nomor 1974 tentang perkawinan menyatakan:

- a. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup dalam masyarakat.
- b. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- c. Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.

Ketentuan pasal 31 tersebut, dalam kompilasi diatur bagian kedua tentang kedudukan suami istri pasal 79, selanjutnya pasal 32 Undang-undang perkawinan menegaskan:

- a. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- b. Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama

Dalam pasal 33 Undang-undang perkawinan, “Suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi

¹² Syukur, *Undang-Undang Republik Indonesia*, hlm., 48

¹³ Effendi, *Kompilasi*, hlm., 96

bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain”. dalam kompilasi diatur pasal 77 ayat 2 dengan redaksi yang sama. Selanjutnya ayat 3, 4 dan 5 berturut-turut diikuti di bawah ini:

Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anaknya baik mengenai pertumbuhan jasmani rohani maupun kederdasannya dan pendidikan agama. suami istri wajib memelihara kehormatan.

Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan agama.

Pasal 34 Undang-undang perkawinan:

- a. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- b. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.

Adapun ayat 3 isi dan bunyinya sama dengan ayat 5 pasal 77 Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia. Pengaturan ketentuan suami istri dalam Undang-undang perkawinan bersifat umum. Sedangkan dalam kompilasi hukum Islam menurut penulis lebih sistematis dan lebih rinci. Hal ini

tentu wajar saja, karena kompilasi dirumuskan jauh tujuh belas tahun setelah Undang-undang perkawinan (1974-1991).

Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam mengatur kewajiban suami terhadap istri dan keluarganya. Pasal ini terdiri dari 7 ayat, sebagai berikut:

- a. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
- b. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- c. Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- d. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung
- e. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri
- f. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak
- g. Biaya pendidikan bagi anak.

Kewajiban suami terhadap isterinya tersebut tersebut pada ayat 4 huruf (a) dan (b) di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya. Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya

sebagaimana pada ayat 4 huruf (a) dan (b) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat 5 gugur apabila isteri nusyuz.

Dasar hukum agama dari ketentuan pasal 86 kompilasi di atas adalah surat al-Nisa' ayat 34–40:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ
 اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ
 أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالْصَّالِحَاتُ قَنِينَتٌ حَافِظَاتٌ
 لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ
 نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي
 الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعَكُمْ
 فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
 عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena itu Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh ialah yang taat kepada Allah, lagi memelihara diri di balik pembelakangan suaminya oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatir nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah diri dari tempat tidur mereka dan pukullah mereka, kemudian jika mereka menantimu maka janganlah kamu mencari jalan untuk

menyusahkannya, sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”.¹⁴

Tentang kewajiban suami untuk menyediakan tempat kediaman, kompilasi mengaturnya tersendiri dalam pasal 81 sebagai berikut:

- Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam iddah.
- Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan atau dalam iddah tallak atau iddah wafat.
- Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tentram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
- Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuan serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana dan penunjang lainnya.

C. Penutup Kesimpulan

Dari hasil uraian penelitian di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

- BP4 adalah lembaga semi resmi yang menunjang tugas-tugas departemen

¹⁴ Ibid, hlm., 123

- agama dalam hal meningkatkan mutu perkawinan serta untuk mempertinggi mutu perkawinan dan mewujudkan rumah tangga sakinah menurut ajaran Islam. Hal tersebut terlihat dari adanya susunan pengurus dan program kerja pada tiap-tiap bidang yang sudah terencana.
2. Pengembangan gerakan keluarga sakinah dan ibu teladan dengan penetapan Desa Kalianget Barat sebagai Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS). Ditambah lagi dengan diutusnya atau dikirimkannya kader-kader sebagai motivator keluarga sakinah yang diadakan oleh Kanwil Departemen Agama Propinsi Jawa Timur.
 3. Lembaga BP4 merupakan suatu wadah yang berfungsi memberikan penasihatn serta membina ke arah terwujudnya pelestarian perkawinan.
- Asywadie Syukur, *Undang-undang Republik Indonesia Nomer 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Penjelasannya Serta PP Nomer 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 Tentang Dan Penjelasannya*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1985
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Serajaya Sentra, 1987
- Diklat Keputusan Munas XI BP4 No. 1 Jakarta: 1998
- Mukhlishi, Mukhlishi. "Pemberdayaan Gender dan Politik Perempuan Di Kecamatan Kalianget." *Seminar Nasional Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat*. Vol. 1. No. 1. 2017.
- Perkawinan dan Keluarga Falsafah Kebahagiaan Dalam Perkawinan*, 347 Mei, 2000
- Saekan, Erniati Efendi, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Surabaya: Arkola, 1997
- Supandi. "Dinamika Sosio-Kultural Keagamaan Masyarakat Madura (Kiprah dan Eksistensi Khodam Dalam Pesantren di Madura)." *AL ULUM: Jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislaman* 4.1 (2017): 26-42.
- Syukur, *Undang-Undang Republik Indonesia*

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, I.DOI, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996
- AD,ART, Depag Pamekasan, 1999
- Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1989
- Al-Habib Ahmad Ali bin Hajar Al-Asqolani, *Bulughul Maram*, Bairut: Dar Al-Fikr, tt